



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BOGARTH KALIKITNGGAMU WATUWAYA
2. Jabatan : KEPALA SEKOLAH
3. NHK : 988312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **250.000.000**

1. Tanah Seluas 1122 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 1804 m2 di KAB / KOTA KUPANG, WARISAN Rp.
100.000.000
3. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **208.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **41.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.400.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **501.400.000**

III. HUTANG **Rp.** **250.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **251.400.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.